



Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Jamaluddin No.1A 69213 0323323337

<https://setda.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pelayanan Keprotokolan

No. SK : 55/434.033/SOP/2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan Jasa Keprotokolan
2. Pointer Sambutan Acara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Jamaluddin No.1A 69213 0323323337

<https://setda.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas surat permohonan jasa Keprotokolan pada staf protokol, dan mencatatnya dalam buku register serta mengajukannya kepada Kepala Bagian
2. Kepala Bagian menelaah surat serta memberikan petunjuk untuk tindak lanjut / pemrosesan berikutnya
3. Staf Protokol mencatat dan mendistribusikan berkas surat kepada Kasubag Protokol
4. Kasubag Protokol mencukupi / memproses surat, mengajukan dokumen / data yang sudah selesai diproses kepada Kabag Protokol & Komunikasi Pimpinan
5. Kepala Bagian memberi persetujuan atas dokumen / surat yang diajukan
6. Staf Protokol beserta Kasubag Protokol mencatat dalam buku register, melengkapi nomor kearsipan & survey lokasi dan lay out di lapangan serta gladi bersih pelaksanaan acara
7. Mendistribusikan dokumen / surat sesuai kebutuhan.

Waktu Penyelesaian



Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Jamaluddin No.1A 69213 0323323337

<https://setda.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2 Hari

Pertama, proses pengajuan surat hingga disposisi turun pada Kasubag Protokol. Setelah itu, acara keprotokolan itu akan dilakukan survei lokasi setelah ada hasil diskusi dari tim protokol acara.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan tepat waktu, Pelayanan Keprotokolan, dan Kejelasan Informasi Acara

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa langsung pada Kasubag Protokol atau Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan terkait berbagai kendala keprotokolan acara. Bisa melalui www.lapor.go.id